

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN MODEL DOKUMEN PENGADAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK INFRASTRUKTUR KONSERVASI
ENERGI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam menyusun Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Infrastruktur Konservasi Energi, diperlukan Model Dokumen Pengadaan untuk Infrastruktur Konservasi Energi;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Model Dokumen Pengadaan Infrastruktur Konservasi Energi dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Infrastruktur Konservasi Energi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Infrastruktur Konservasi Energi;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN MODEL DOKUMEN PENGADAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK INFRASTRUKTUR KONSERVASI ENERGI.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Infrastruktur Konservasi Energi yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun dan merumuskan Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha; dan
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Infrastruktur Konservasi Energi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN MODEL DOKUMEN
PENGADAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA UNTUK INFRASTRUKTUR
KONSERVASI ENERGI

NOMOR : 65 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN MODEL DOKUMEN PENGADAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK INFRASTRUKTUR KONSERVASI
ENERGI

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama | Honorarium (Rp) |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengarah | : Robin Asad Suryo | 750.000 |
| 2 | Ketua | : Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty | 650.000 |
| 3 | Anggota | : 1. Fadli Arif 2. Gusmelinda Rahmi 3. Erwin Sondang S. 4. Rusli Maryadi 5. Anastasia Citra Puspita 6. Ketsia Aprilianny Laya 7. Ilvia Restu Utami 8. Lailatul Mufarokah 9. Tino Yuka Aldilla 10. Okkrita Purwanti Rahayu 11. Muhammad Sukron Arif 12. Rasmita Juliana Sitepu 13. Qatro Romandhi (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) 14. Ir. Gunsairi, MPM. (Direktorat Pengembangan Kerjasama | 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 |

| | | | | |
|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | Permerintah dan Swasta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas) | 500.000 |
| | | 15. | Syamsul Bakhri, S.Pd. (Dinas Perindustrian dan Energi – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) | 500.000 |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO